

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa peran UMKM Paste Laboratory dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten sudah berjalan dengan baik karena UMKM Paste Lab memiliki inovasi bisnis dengan menjadikan sampah plastik sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui. Selain itu, kegiatan bisnis Paste Lab memiliki berbagai program yang mendukung tiga pilar dalam prinsip pembangunan berkelanjutan.

Akan tetapi, peran Paste Lab dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten Sleman belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Hal ini ditandai karena masih banyaknya masyarakat Kabupaten Sleman yang melakukan pembakaran sampah dan pembuangan sampah secara liar yang apabila itu semua mengandung plastik, maka dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, cakupan program bisnis Paste Laboratory dalam mengelola sampah plastik tidak terpaku pada satu daerah saja, melainkan lintas daerah kabupaten. Selain itu, Paste Lab juga masih memiliki keterbatasan teknologi dalam mendaur ulang sampah plastik yang mana hanya sanggup mendaur ulang empat jenis sampah plastik dari sembilan jenis plastik.

Selain kendala internal, terdapat kendala eksternal, yakni ketiadaan kerja sama yang sinergis antar pemerintah daerah Sleman dengan Paste Lab sebagai

sesama aktor dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman sebagaimana yang diatur dalam Perda Sleman No. 6 Tahun 2023. Hal ini dikarenakan DLH Sleman masih berfokus pada teknologi RDF (*Refuse Derived Fuel*) sebagai pelaksanaan MoU dari pemerintah Daerah Sleman, sehingga belum menyasar skala UMKM seperti Paste Lab sebagai mitra strategis, meskipun Paste Lab telah membuktikan kontribusinya dalam pengelolaan sampah plastik yang sudah mendaur ulang 150 ton sampah plastik dari tahun 2022.

Oleh karena itu, proses pengelolaan sampah plastik di Sleman belum optimal sehingga masih terdapat pembakaran sampah dan illegal dumping yang apabila semuanya mengandung sampah plastik, maka hal itu akan menimbulkan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten Sleman dan memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan dua saran sebagai berikut:

1. Pertama, dalam mengatasi masalah sampah plastik di Kabupaten Sleman, perlu adanya mekanisme kerja sama yang tidak hanya mengatur hubungan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, melainkan juga dengan Pelaku Usaha. Apabila Pelaku usaha diikutsertakan dalam mekanisme hubungan kerja sama, maka secara tidak langsung UMKM Paste Lab sebagai sesama aktor dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan bisa masuk di dalamnya. Oleh karena itu, pengertian Badan

Usaha yang diatur dalam Perda Sleman No. 6 Tahun 2023 memiliki pengertian Badan Usaha yang lebih spesifik, yakni dimaksudkan sebagai Badan Usaha Miliki Kalurahan (BUMKal). Hal ini memberikan cakupan yang lebih sempit terhadap Badan Usaha. Seharusnya, Perda Sleman No. 6 Tahun 2023 tentang PPS menggunakan terminologi “Badan” agar memiliki cakupan yang lebih luas. Dengan menggunakan terminologi “Badan”, maka alternatif kerja sama atau kemitraan bisa ditujukan oleh pelaku usaha, badan hukum, dan juga orang perorangan.

2. Kedua, dalam Pasal 62 Perda Sleman No. 6 Tahun 2023, seharusnya mekanisme pemberian insentifitas dan disentifitas tidak hanya ditujukan kepada orang perorangan dan badan hukum, tetapi cukup menggunakan terminologi “Badan” sehingga dapat memberikan cakupan yang lebih luas seperti badan hukum, badan usaha, dan orang per orangan. Dengan tidak dimasukkannya Pelaku Usaha dalam mekanimse pemberian insentifitas dan disentifitas, maka hal ini dapat menghambat penyelenggaraan pengelolaan sampah secara optimal oleh sesama aktor penyelengraaan pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah Sleman seharusnya memberikan insentif berupa penghargaan, penyertaan modal, dan subsidi dari Pemerintah Daerah Sleman kepada UMKM Paste Lab sebagai salah satu aktor pelaku usaha yang justru mengurangi beban pemerintah dengan mengumpulkan sampah plastik untuk diolah menjadi sumber daya baru yang memiliki nilai ekonomis dan ramah lingkungan. Penyertaan modal dan subsidi dari Pemerintah Daerah Sleman ini bisa dimanfaatkan oleh Paste Lab untuk

melakukan riset dan pengembangan teknologi mesin daur ulang sampah agar Paste Lab bisa mendaur ulang kesembilan jenis sampah plastik dan juga mampu mengolah sampah organik.

Dengan demikian, apabila terdapat hubungan kerja sama yang sinergis antara Pemerintah Daerah Sleman dan UMKM Paste Lab sebagai sesama aktor dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik, maka hal tersebut lambat laun juga akan menginspirasi pelaku usaha lain dalam hal pengelolaan sampah sehingga dapat membentuk suatu ekosistem dalam mengelola sampah plastik dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten Sleman secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

2015. *“Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”*, Bank Indonesia,

Dewi Asriani, 2024, *“Pengelolaan Sampah: Solusi Untuk Lingkungan yang Lebih Bersih”*, Widina Media Utama, Jawa Barat.

Hastin Umi Anisah, 2024, *“Mengungkap Potensi Praktik Bisnis Hijau: Solusi Bisnis Ramah Lingkungan Untuk UKM Kuliner”*, ULM Press, Banjarmasin.